PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/4677/414.203/2021

NOMOR : 050/ 642 /414.050/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

(PERUBAHAN KUA)

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/4677/414.203/2021

NOMOR : 050/ 642 /414.050/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

(PERUBAHAN KUA)

TAHUN ANGGARAN 2021

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/4672/414.203/2021
NOMOR : 050/642/414.050/2021
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE.
   Jabatan : BUPATI TUBAN
   Alamat Kantor : Jl. RA. KARTINI NOMOR 2 TUBAN

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban

2. a. Nama : H. M. MIYADI, S.Ag, MM.
      Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
      Alamat Kantor : Jl. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

   b. Nama : SUGIANTORO, A.Md
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
      Alamat Kantor : Jl. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : Jl. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

d. Nama : MOHAMMAD ILMI ZADA, ST
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : Jl. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Tuban, 12 Agustus 2021

BUPATI TUBAN	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
Selaku, PIHAK PERTAMA	Selaku, PIHAK KEDUA
ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE	H. M. MIYADI, S.Ag, MM. KETUA
	SUGIANTORO, A.Md WAKIL KETUA
	ANDHI HARTANTO, S.Pd WAKIL KETUA
	MOHAMMAD ILMI ZADA, ST WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD . I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD I-4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD ... I-4
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH **II-1**
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II-1
2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah II-7
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) **III-1**
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN III-1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD III-2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH **IV-1**
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021 ..... IV-1
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah..... IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH **V-1**
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah V-1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga V-4
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH **VI-1**
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN **VII-1**
BAB VIII PENUTUP **VIII-1**

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Pelaksanaan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 telah berjalan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai dinamika yang menyertainya mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen–nya.

Sejak penetapan status Bencana Nasional dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020, sampai dengan saat ini pandemi covid-19 di Indonesia telah memasuki gelombang kedua. Kondisi itu ditandai dengan kasus konfirmasi Covid-19 yang tembus 21.342 orang pada minggu ke empat bulan Juni Tahun 2021.

Seiring dengan hal itu, mulai awal Tahun 2021 Pemerintah Pusat telah kembali mengeluarkan kebijakan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diantara kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan COVID-19 tersebut adalah Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Covid-19, yang disusul dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 11 Pebruari 2021 Nomor SE-3/PK/2021 yang antara lain memerintahkan pelaksanaan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer Ke

Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 yaitu:

- Refocusing penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2021, paling sedikit 8% dari alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 untuk Dukungan Pendanaan belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya;
- Refocusing penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun anggaran 2021, minimal 30% utuk bidang Kesehatan (penanganan pandemi COVID-19, Sarpras dan digitalisasi pelayanan kesehatan)
- Refocusing penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan Desa; dan
- Refocusing penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya, didalamnya selain mengatur refocusing penggunaan TKDD tahun anggaran 2021, juga menetapkan pengurangan alokasi DAU dan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut alokasi DAU Tahun 2021 untuk Kabupaten Tuban menjadi Rp. 960.230.004.000,00 atau turun sebesar (Rp.1.771.171.000,00) dari pagu yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2021. Masih terkait upaya penanganan Pandemi Covid-19, pada tanggal 2 Juli 2021 terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2021 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun 2021 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Selain itu juga telah dilakukan 2 kali penyesuaian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 antara lain dalam rangka penyesuaian pagu dan penggunaan DBHCHT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2020 dan PMK Nomor 206/PMK.07/2020, penyesuaian penggunaan Dana

Alokasi Khusus berdasarkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan masing-masing Bidang DAK, serta penyesuaian pagu dan penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi, terakhir ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, mekanisme pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut telah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021.

Tindak lanjut terhadap hasil Pemilu Serentak Tahun 2020 dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode Tahun 2022-2026 yang kemudian dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 20 Juni 2021 juga membawa konsekwesi terhadap beberapa penyesuaian sasaran, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan di Kabupaten Tuban sebagaimana visi misi yang telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan.

Perkembangan kondisi dan penyesuaian kebijakan tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas bersama dengan DPRD, untuk kemudian disepakati dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, dimana Perubahan PPAS ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* daerah untuk mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD;
3. Tersedianya dokumen perubahan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahunan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid*-19*)* dan Dampaknya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan permasalahan Daerah sebagai payung untuk merumuskan prioritas program dan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Kondisi ekonomi global pasca pandemi Covid-19 ini akan berpengaruh pada arah kebijakan ekonomi nasional hingga ke daerah. Oleh karenanya dalam penyusunan Perubahan RKPD maupun Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021 ini dibutuhkan sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah (kabupaten) dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, sehingga penentuan arah kebijakan ekonomi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Tuban benar-benar tepat sasaran dan solutif di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19 yang cukup besar, mulai dari terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi, khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4 hingga 2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Sektor strategis perekonomian Indonesia yang terpukul antara lain pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian.

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, investasi, dan ekspor melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakan usaha-usaha lain yang terkait.

Tabel 2.1 Target Pembangunan Nasional dan Pengembangan Wilayah Tahun 2021

Indikator Pembangunan dan Pengembangan Wilayah	Target Nasional 2021	Target Jawa Timur 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 – 5,5	4,7 – 5,6)*
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5 – 8,2	9,8)*
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7	5,2)*
Rasio Gini (indeks)	0,377 – 0,379	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78 – 72,90	

Keterangan:)* Assessment sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19

Sumber: Bappeda, P-RKPD 2021

Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup:

1. Penguatan Sektor Kesehatan

   Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.

2. Perluasan Program Perlindungan Sosial

   Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi Covid-19.

3. Pembangunan Infrastruktur

   Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

   Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi

umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

   Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi melalui: percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja,melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

   Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) *Free Trade Agreement* (FTA) *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

   Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan *event* olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

   Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan ekonomi daerah juga harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, perlu dipahami prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, diantaranya:

- Pembangunan Manusia melalui peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan;
- Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan;

- Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja;
- Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
- Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menjadi arah bagi kebijakan ekonomi terdapat pada Prioritas Jawa Timur ketiga, yaitu "Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja".

Terkait dengan pandemi Covid-19, kebijakan yang diterapkan Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.
   a. Jawa Timur termasuk daerah dengan risiko penularan tinggi.
   b. Kecepatan dalam menangani pandemi menentukan potensi pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelahnya.
   c. Saat ini perlu diantisipasi para perantau yang mudik dari dan ke Jawa Timur.
   d. Pasca pandemi roda perekonomian dan aktivitas masyarakat diharapkan kembali normal (pembatasan sosial berakhir), usaha masyarakat dan pasar beroperasi lagi.
   e. Namun terdapat risiko kerusakan infrastruktur dan faktor produksi lainnya ketika durasi pandemi lama, neraca keuangan perusahaan memburuk, kapasitas pendanaan infrastruktur pemerintah melemah. Konsekuensinya, masa pemulihan membutuhkan waktu lebih lama.
2. Akselerasi pembangunan manusia untuk mendukung transformasi sosial ekonomi wilayah.
   a. Provinsi Jawa Timur merupakan basis industri, dengan peran sektor industri pengolahan terus meningkat.
   b. Perlu didukung dengan kualitas SDM.
   c. Tingkat pengangguran terdidik cukup tinggi, perlu kesesuaian antara pendidikan dengan pasar tenaga kerja.
   d. Masih terdapat ketimpangan pembangunan manusia di mana capaian pembangunan manusia di kabupaten/kota di kawasan timur dan Pulau Madura relatif tertinggal dibandingkan kawasan tengah dan barat.

3. Pelaksanaan Perpres Nomor 80 Tahun 2019.
   a. Memastikan semua proyek, baik yang sudah maupun belum tertampung dalam RPJMN 2020 – 2024, dapat dilaksanakan.
   b. Memastikan kesiapan proyek (Lahan, FS, DED).

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tuban

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban masih diiringi meningkatnya ketimpangan pendapatan di masyarakat, hal ini sesuai dengan kondisi umum daerah yang sedang berkembang yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicapai berdampak *trade off* terhadap meningkatnya ketimpangan. Namun demikian kondisi ketimpangan di Kabupaten Tuban selama tahun 2015-2019 masih berada pada kriteria yang rendah dan selalu berada di bawah angka provinsi dan nasional.

Pandemi Covid-19 yang masuk Indonesia sejak awal Maret 2020 dan prediksi masa pemulihannya masih akan berlanjut hingga tahun 2021, membuat kondisi perekonomian Indonesia, termasuk Kabupaten Tuban terpuruk. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan beberapa indikator pembangunan Kabupaten Tuban diproyeksikan menurun dari tahun-tahun sebelumnya, dengan nilai target proyeksi tidak jauh berbeda dari yang ditargetkan Pemerintah.

Tabel 2.2 Target Proyeksi Pembangunan Kabupaten Tahun 2020 - 2021

Indikator Pembangunan dan Pengembangan Wilayah	Target 2020	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	(0,4) – 2,3	4,7 – 5,6)*
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,8 – 8,5	9,8)*
Tingkat Kemiskinan (%)	9,7 – 10,2	5,2)*
Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,381	0,377 – 0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,11 – 72,16	72,78 – 72,90

Sumber: Bappeda, Perubahan RKPD Tahun 2021

Dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tuban harus mengacu pada RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tuban pada periode ketiga RPJPD 2005 – 2025 adalah pemantapan pembangunan secara keseluruhan diberbagai

bidang yang menekankan pada pengembangan sektor pertanian dan industri yang berdaya saing yang didukung oleh sumber daya lokal, SDM yang berkualitas, optimalisasi kemitraan dan investasi, penguatan akses pasar hasil produksi agribisnis dan penguatan akses informasi untuk mendukung agribisnis.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tuban berdasarkan RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2016-2021, meliputi:

1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan;
2. Diversifikasi olahan hasil produksi dan pangan;
3. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan;
4. Memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif;
5. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja;
6. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata; dan
7. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai jaringan distribusi/ penghubung antar wilayah.

Dihadapkan pada dampak pandemi Covid-19 yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, maka di tahun 2021 arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban difokuskan pada:

1. Mempercepat pemulihan ekonomi, dengan fokus pengentasan kemiskinan, pemulihan sektor industri, pariwisata, investasi, dan infrastruktur.
2. Mempercepat pemulihan tatanan kehidupan masyarakat, dengan fokus pemulihan kesehatan dan kehidupan masyarakat akibat pandemi Covid-19.
3. Menyelesaikan target-target RPJMD Tahun 2016-2021 yang belum tercapai.
4. Memastikan ketersediaan dan keamanan pangan serta harga pangan yang terjangkau, terutama selama pandemi Covid-19, melalui:
   a. Mengoptimalkan produksi hasil pertanian, Perikanan dan Peternakan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan.
   b. Memperluas cakupan layanan dan kualitas sistem pengairan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian.

c. Mendorong diversifikasi produk dan olahan produksi hasil perikanan, pertanian dan peternakan.
d. Memaksimalkan penanganan pasca panen secara lebih terpadu pada hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
e. Menguatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam aktivitas produksi.
f. Memperluas layanan berbasis Teknologi Informasi untuk peningkatan nilai tambah hasil produksi

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kabupaten Tuban sebagai daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban seta wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah.

Untuk mengurus rumah tangga sendiri secara otonom, maka Pemerintah Daerah setiap tahunnya memerlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Perubahan RKPD Tahun 2021 yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang didukung dengan sumber-sumber pendanaan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan salah satu bagian pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Tiga kebijakan tersebut akan menjadi arahan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berdasarkan ukuran-ukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada *money follow program priority*.

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada dasarnya kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan yanag difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat serta untuk mendukung pencapaian target-target sasaran pembangunan yanag telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan.

Pengaturan mengenai batasan pengelolaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Peraturan tersebut menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur dengan baik untuk keperluan pembangunan guna mewujudkan dalam kesejahteraan masyarakat.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Fokus pembangunan nasional diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen;
- Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tinxgkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen
- Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen

Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 mencakup:

1. Penguatan Sektor Kesehatan;
2. Perluasan Program Perlindungan Sosial;
3. Perluasan program bantuan social;
4. Pembangunan Infrastruktur
5. Pembangunan SDM
6. Akselerasi Investasi
7. Pemulihan Industri dan Perdagangan
8. Pembangunan Pariwisata
9. Pendalaman Sektor Keuangan

Arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2021. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD hendaknya dapat menghasilkan (1) kebijakan anggaran yang memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Perubahan APBD memang bukan suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, namun tetap merupakan opsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan daerah baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan daerah serta belanja daerah yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan.

Melihat perkembangan yang terjadi dalam satu semester awal tahun 2021, perkembangan kondisi pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar pada perekonomian nasional dan perekonomian secara global. Dengan adanya kondisi tersebut dan menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan Realokasi dan Refocusing Anggaran serta melakukan Penyesuaian APBD melalui mekanisme Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka apabila terjadi perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam Kebijakan Umum APBD, konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah adalah melakukan pendekatan dengan menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan melalui Perubahan

APBD, dengan target yang harus dicapai antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,7-5,6 persen;
- Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 5,2 persen;
- IPM menjadi 72,78-72,90;
- Gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379;
- Tingkat pengangguran terbuka 9,8 persen.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Dengan kondisi pandemi saat ini, terjadinya penurunan pendapatan sudah dapat dipastikan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer. Namun berbagai upaya tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban guna mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Tuban. Berikut strategi dan prioritas kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2021 yang telah ditetapkan antara lain mencakup:

1. Penajaman kerangka kebijakan serta piranti pengembangan kekuatan dan peluang daerah dalam sisi pendapatan;
2. Sosialisasi secara berkelanjutan pada masyarakat, khususnya subyek dan

obyek pajak tentang pentingnya partisipasi mereka bagi kelanjutan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tatanan new normal;

3. Peningkatan kapabilitas serta kinerja aparatur pemungut;
4. Pengawasan secara lebih optimal terhadap sistem pendapatan secara makro.

Dari hasil evaluasi capaian target penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer dari pemerintah pusat yang cenderung turun dan masih terjadi fluktuasi kondisi yang diprediksikan masih akan berlangsung sampai dengan akhir tahun 2021, memberikan keharusan untuk dilakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Tuban tahun 2021. Penurunan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat, sudah diawali terbitnya PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya, yang kemudian dirubah dengan PMK Nomor 94/PMK.07/2021.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD.

Berikut Kebijakan Pendapatan yang akan ditempuh untuk meningkatkan perolehan pendapatan secara maksimal dalam tahun 2021:

1. Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efesien.
2. Optimalisasi pemungutan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berbasis teknologi.
3. Optimalisasi upaya pengendalian potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan dampak wabah Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat.
4. Peningkatan partipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah.
5. Pemberian reward atas prestasi perpajakan.
6. Pelaksanaan, pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah.

7. Pelaksanaan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam upaya peningkatan kesadaran dan ketaatan pembayaran pajak.
8. Penegakan peraturan di bidang pendapatan daerah.
9. Peningkatan upaya penyelesaian piutang pendapatan daerah.
10. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah.
11. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2021 menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Estimasi pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebesar Rp.2.367.494.722.140,00 atau mengalami kenaikan 0.31% dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp.2.360.121.326.544,00, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	511.581.324.307,00
2.	Pendapatan Transfer	Rp.	1.765.752.817.833,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	90.160.580.000,00
	Jumlah	Rp.	2.367.494.722.140,00

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2021 Kabupaten Tuban diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah
Pada Perubahan APBD Tahun 2021

NO	U R A I A N	TARGET APBD TAHUN 2021	TARGET PAPBD TAHUN 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
PENDAPATAN DAERAH		**2.360.121.326.544,00**	**2.367.494.722.140,00**	**7.373.395.596,00**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**480.012.270.544,00**	**511.581.324.307,00**	**31.569.053.763,00**
	Hasil Pajak Daerah	270.196.325.000,00	272.786.343.325,00	2.590.018.325,00
	Hasil Retribusi Daerah	29.196.050.460,00	29.748.982.076,00	552.931.616,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.375.149.503,00	17.817.611.328,00	2.442.461.825,00
	Lain-Lain PAD yang Sah	165.244.745.582,00	191.228.387.578,00	25.983.641.996,00
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.792.283.056.000,00**	**1.765.752.817.833,00**	**(26.530.238.167,00)**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.683.806.594.000,00**	**1.667.818.712.644,00**	**(15.987.881.356,00)**
	Dana Perimbangan	1.402.019.688.000,00	1.386.031.806.644,00	(15.987.881.356,00)

NO	U R A I A N	TARGET APBD TAHUN 2021	TARGET PAPBD TAHUN 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	- DTU-DBH	99.360.621.000,00	122.581.205.021,00	23.220.584.021,00
	- DTU-DAU	992.001.175.000,00	960.230.004.000,00	(31.771.171.000,00)
	- DTK- DAK Fisik	52.489.383.000,00	51.953.239.750,00	(536.143.250,00)
	- DTK- DAK Non Fisik	258.168.509.000,00	251.267.357.873,00	(6.901.151.127,00)
	Dana Insentif Daerah	17.831.074.000,00	17.831.074.000,00	0,00
	Dana Desa	263.955.832.000,00	263.955.832.000,00	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**108.476.462.000,00**	**97.934.105.189,00**	**(10.542.356.811,00)**
	Pendapatan Bagi Hasil	108.476.462.000,00	95.206.296.832,00	(13.270.165.168,00)
	Bantuan Keuangan	0,00	2.727.808.357,00	2.727.808.357,00
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**87.826.000.000,00**	**90.160.580.000,00**	**2.334.580.000,00**
	Pendapatan Hibah	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dana Darurat	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Lain-Lain Pendapatan	**87.826.000.000,00**	**90.160.580.000,00**	**2.334.580.000,00**
	Pendapatan Hibah Dana BOS	87.826.000.000,00	90.160.580.000,00	2.334.580.000,00

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja yang terukur dan berorientasi pada outcome dengan prinsip *money follow program priority*. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorentasi pata *output, outcome, benefit* dan *impact* yang kemanfaatannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu program-program yang dibiayai merupakan program prioritas yang menjadi sarana untuk tercapainya sebuah sasaran kinerja yang

telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah berdasarkan Perubahan RKPD tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2021 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tuban yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
4. Pemenuhan Belanja untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan tatanan kehidupan masyarakat serta penyelesaian target-target RPJMD Tahun 2016-2021 yang belum tercapai.
5. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka penyesuaian kebutuhan program/kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diantaranya untuk mendukung kesiapan Pemerintah Daerah terhadap enam syarat yaitu:
   a. Penularan Covid 19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan;
   b. Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis agar mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi;
   c. Mampu menekan resiko wabah Covid-19 pada wilayah atau tempat dengan kerentanan tinggi;
   d. Penerapan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga jarak fisik *(physical distancing)*, fasilitas cuci tangan, dan etika pernapasan (dengan masker);
   e. Mampu mengendalikan resiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah;

f. Memberikan kesempatan kepada untuk memberikan masukan, berpendapat dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

6. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka penyesuaian kebutuhan program/kegiatan terkait beberapa tahapan dan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam proses pengurangan pembatasan dan pemulihan ekonomi bagi pemerintah daerah melalui masyarakat produktif dan aman Covid-19, yaitu:
   a. Pemetaan kondisi penyebaran infeksi virus Covid-19 dan penetapan kondisi pandemi suatu daerah;
   b. Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
   c. Penyiapan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat;
   7. Pengalokasian dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sesuai dengan ketentuan maupun petunjuk teknis kementerian/lembaga terkait. Secara umum arah kebijakan dana TKDD tahun 2021, sebagai berikut:
      a. mendukung pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6/2014 tentang Desa secara penuh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab;
      b. mengoptimalkan pemanfaatan TKDD sebagai salah satu sumber pembiayaan penanganan dan stimulus pemulihan ekonomi di daerah pascadampak pandemi Covid-19;
      c. mendorong pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), secara bertahap terutama pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan kesehatan publik, dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan negara;
      d. mendukung pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran prioritas nasional seperti peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan IPM, pengurangan angka kematian ibu dan stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan mutu sumber daya manusia siap kerja, pengurangan emisi karbon, pengelolaan kawasan

hutan dan daerah konservasi, dan pengurangan risiko bencana; kawasan ekonomi strategis; serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – SDGs);

e. meningkatkan keterpaduan pemanfaatan Dana TKDD dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya secara lebih efisien, efektif dengan prinsip nilai ekonomi (*value for money*); dan

f. meningkatkan kualitas tata kelola Dana TKDD mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan hingga mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi berbasis sistem informasi.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Struktur belanja tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodefikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi (1) Belanja Operasi, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga (4) Belanja Transfer.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 2.890.053.356.461,00 naik sebesar Rp.433.006.039.997,00 atau 17,62% dari pagu belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Proyeksi Keuangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021 direncanakan Rp.1.950.868.752.808, naik sebesar Rp.219.056.440.587 atau sebesar (12,65%) Dari APBD murni Tahun 2021 dengan uraian penganggaran sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.073.899.378.755,00
- Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 760.283.492.743,00
- Belanja Bunga sebesar Rp. 0,00
- Belanja Bunga sebesar Rp. 0,00
- Belanja Hibah sebesar Rp. 98.025.165.706,00
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 18.660.715.604,00

b. Belanja Modal, pada Proyeksi Keuangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 455.258.427.982,00 naik sebesar Rp.188.320.859.467,00 atau sebesar 70,55% Dari APBD murni Tahun 2021

c. Belanja Tidak Terduga tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.42.817.571.779,00 naik sebesar Rp.16.346.355.670,00 atau sebesar 61,75% dari APBD murni Tahun 2021

d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 441.108.603.892,00 naik sebesar Rp.9.282.384.273,00 atau sebesar 2,15% dari APBD murni Tahun 2021, yang dialokasikan pada belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.38.851.374.936,00 dan pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.402.257.228.956,00 yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa, Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa, Belanja Bantuan Keuangan Khusus (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni), dan Bantuan Keuangan Khusus Jambanisasi.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur Pembiayaan Daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah bersumber dari SiLPA Tahun 2020 dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Pada perubahan Tahun 2021 pengeluaran pembiayaan masih tetap nihil dan tidak mengalami perubahan dari APBD murni Tahun 2021.

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 masih sama seperti pada kebijakan pada APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu tetap diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2021 tetap difokuskan pada:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sesuai hasil Audit BPK;
2. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Tabel 6.1

Ringkasan Pembiayaan Daerah

Perubahan APBD Kabupaten Tuban tahun anggaran 2020.

U R A I A N	APBD 2021	P-APBD 2021	Tambah/(Kurang)	
			Rp.	%
PEMBIAYAAN DAERAH	**96.925.989.920,00**	**522.558.634.321,00**	**425.632.644.401,00**	**439,13%**
Penerimaan Pembiayaan	**96.925.989.920,00**	**522.558.634.321,00**	**425.632.644.401,00**	**439,13%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	96.730.352.240,00	522.410.634.321,00	425.680.282.081,00	440,07%
Penerimaan Piutang Daerah	195.637.680,00	148.000.000,00	(47.637.680,00)	(24,35)%
Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	-	0,00
Penyertaan modal (investasi) daerah	0,00	0,00	-	0,00
Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	-	0,00
Pemberian Pinjaman daerah	0,00	0,00	-	0,00
Pembiayaan Netto	**96.925.989.920,00**	**522.558.634.321,00**	**425.632.644.401,00**	**439,13%**

Tema pembangunan Kabupaten Tuban pada RKPD dan Perubahan RKPD tahun 2021 adalah : **"Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pengentasan Kemiskinan, Pemulihan Kesehatan, Industri, Pariwisata, Investasi dan Infrastruktur di Kabupaten Tuban ".** Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Perekonomian Dengan Memanfaatkan Sektor Pariwisata, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah Dan Peningkatan Investasi dalam Rangka Pemulihan Kondisi Perekonomian Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pemulihan Sektor Pembangunan Manusia;
3. Peningkatan Aksesibilitas Dan Konektivitas Infrastruktur;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) Berbasis Pelayanan Publik dan Akuntabilitas dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi;
5. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah

Untuk pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan dengan juga mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam setengah paruh pertama pelaksanaan Pembangunan di Tahun 2021, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam upaya peningkatan pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;

6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD dalam setengah tahun pertama tahun 2021, telah dilaksanakan efisiensi dan perubahan penggunaan (refocusing) anggaran sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan ditetapkan melalui Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021. Selain itu, pada Perubahan APBD Tahun 2021 juga dilakukan penyesuaian perubahan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengalokasian SiLPA Tahun 2020 hasil audit BPK. Pada Perubahan APBD Tahun 2021 perencanaan program kegiatan tetap difokuskan pada peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat.

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian target-target kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada prinsip *money follows program* dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Diantarnya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti pula oleh perbaikan regulasi nasional, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut di atas, maka Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, sekaligus merupakan penjabaran dari penyesuaian terhadap target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 serta target makro ekonomi berdasarkan perkembangan kondisi terkini Tahun 2021, yang disesuaikan dengan kondisi obyektif dan proyeksi masa yang akan datang.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021.

Tuban, 12 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN

H. M. MIYADI, S.Ag, MM.
KETUA

SUGIANTORO, A.Md
WAKIL KETUA

ANDHI HARTANTO, S.Pd
WAKIL KETUA

MOHAMMAD ILMI ZADA, ST
WAKIL KETUA

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE